

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Pada bab akan diterangkan mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan dan memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni menjelaskan mengenai pengaruh dan hubungan antara sanksi pajak, tax amnesty dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

	kepatuhan wajib pajak orang pribadi	
	Berpengaruh	Tidak berpengaruh
Pengetahuan pajak Sudrajat & Ompusunggu (2015) Ester dkk, (2017) oleh I & Meiranto (2017) Putri (2015)	pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak,	
modernisasi sistem administrasi pajak Aryati & Putritanti (2016) Triwigati (2013)	sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.	
sanksi pajak Sandyputra dan Nurkhamid (2017) Purnamasari & Sudaryo (2018) Savitri & Nuarini (2017) (Siamena, et al. 2017).	ketegasan sanksi pajak dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	

Menurut hasil penelitian sudrajat(2015) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut didukung oleh Ester dkk (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib. Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Meiranto. (2017) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari Rahayu (2017) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Aryati dan Putritanti (2016) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Penelitian ini didukung oleh Sudrajat dan Ompusunggu (2015) yang meneliti tentang pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan hasil dari penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sandyputra (2017) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut didukung oleh Purnamasari & Sudaryo (2018), Savitri & Nuarini (2017), dan

(Siamena, et al. 2017).menunjukkan bahwa ketegasan saksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Landasan Teori

2.2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori kontemporer yang sangat berpengaruh dengan implikasi untuk motivasi akademik. Teori atribusi yang dijelaskan oleh Harold Kelley (1972) merupakan perkembangan dari teori atribusi yang dicetuskan oleh Fritz Heider (1958). Teori ini menjelaskan ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seseorang individu itu sendiri. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab dari luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal orang lain tersebut. (Masruroh dan Zulaikha, 2013)

Dalam penelitian ini menggunakan teori atribusi karena peneliti akan melakukan studi empiris yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak. pada dasarnya yang menjadi penentu suatu kepatuhan adalah faktor internal yang ada pada wajib pajak tersebut. Berdasarkan teori atribusi, pengetahuan pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan termasuk dalam faktor eksternal karena terdapat pengaruh persepsi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak termasuk dalam faktor internal karena perilaku tersebut diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu itu sendiri.

2.2.2 Pajak

2.2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk kebutuhan negara demi kemakmuran rakyat. Pernyataan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Pasal 1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Ardliana, 2015)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menyatakan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2.2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Suandy (2011:14) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (keuangan negara) dan *fungsi regulierend* (mengatur).

1. Fungsi Budgetair (Keuangan Negara)

Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku, pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang. Faktor yang turut mempengaruhi optimalisasi pemasukan dana ke kas negara yaitu:

- a. Filsafat Negara.
- b. Kejelasan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan.
- c. Tingkat Pendidikan Penduduk/Wajib Pajak.
- d. Kualitas dan kuantitas petugas pajak setempat.
- e. Strategi yang diterapkan organisasi yang mengadministrasikan pajak di Indonesia.

2. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Fungsi regulerend atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak yang dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam beberapa contoh berikut:

- a. Pemberian insentif pajak (misalnya tax holiday, penyusutan dipercepat) dengan tujuan meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri.

- b. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dengan tujuan memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- c. Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk- produk impor tertentu dengan tujuan melindungi produk-produk dalam negeri.

2.2.2.3 Jenis Pajak

Jenis pajak yang dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu penggolongan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 2009).

- a. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri dari:
 - 1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Pajak jenis ini tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
 - 2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
- b. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari:
 - 1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang bersifat subjektif.
 - 2. Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, maupun perbuatan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa

memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

- c. Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari:
 1. Pajak Negara atau Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing.

2.2.2.4 Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga Asas Pemungutan Pajak Penghasilan yaitu asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan (Resmi: 2009).

- a. Asas domisili (asas tempat tinggal), yaitu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.
- b. Asas sumber, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c. Asas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa Asing di Indonesia dikenakan pada orang yang berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak Luar Negeri.

2.2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu, *official assesment system*, *self assesment system*, dan *withholding system* (Mardiasmo, 2009).

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif (mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang), dan tugas fiskus hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Withholding system yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus ataupun wajib pajak.

2.2.2.6Wajib Pajak

Wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang disebut wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang memenuhi telah definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Badan yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan ataupun perorangan sesuai dengan Undang-undang KUP antara lain yaitu:

- a. Wajib mendaftarkan diri kepada KPP terdekat untuk mendapatkan NPWP.
- b. Wajib mengisi serta menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
- c. Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang melalui kantor pos atau Bank persepsi yang ditunjuk.

2.2.3 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Tiraada, 2013). Berdasarkan definisi diatas, dapat dijelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak yaitu perilaku wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membuat NPWP, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada pemaksaan, serta memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Salah satu tolak ukur keberhasilan perpajakan yang sesuai dengan fungsi budgeter pajak yaitu keberhasilan penerimaan pajak. Keberhasilan dalam penerimaan pajak yaitu rasio tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak, dan akan berdampak pada semakin tingginya keberhasilan perpajakan (Dahruji, 2011)

2.2.4 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan yaitu segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik melalui indera maupun melalui akal. Pajak yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan yang bersifat memaksa sesuai undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak yaitu kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu mengenai tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan pajak akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan atau diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh untuk membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, sehingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakannya. (Mintje, 2016)

2.2.5 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Sehingga dapat diartikan bahwa sistem administrasi perpajakan modern yaitu sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan guna meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta penerimaan pajak (Arifin, 2015)

Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain yaitu struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan

pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *complaint center* yang berfungsi untuk menampung keberatan wajib pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga memanfaatkan kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang semula berdasarkan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflowsystem* dengan berbagai modul otomatisasi kantor serta berbagai jenis pelayanan berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, *Taxpayer's Account*, *e-Registration*, dan *e-Counseling*. Melalui reformasi ini diharapkan mekanisme kontrol menjadi lebih efektif karena telah ditunjang oleh penerapan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugasnya. (Rahayu dan Lingga, 2009)

2.2.6 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan apabila ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan self assessment system dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan (Maria dan Afriyanti, 2012). Tindakan penegakan hukum tersebut dilaksanakan melalui pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. Upaya penegakan hukum tersebut salah satunya

melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka sangat diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.

Hak dan kewajiban wajib serta sanksi pelaksanaan kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia di atur dalam Undang-undang UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Peraturan ini dibuat untuk meminimalisir tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh wajib pajak maupun fiskus yang menggambarkan kesetaraan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan fiskus. Upaya penegakan peraturan tersebut kepada wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak diharapkan mampu mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Farihun (2013) menunjukkan bahwa ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Pengetahuan pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan menjadi alasan wajib pajak untuk patuh akan aturan perpajakan. Pengetahuan yang baik akan menghasilkan sikap dalam berperilaku karena memahami dampak dari tindakan yang dilakukan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengimplementasikannya dalam kewajiban membayar pajak, serta paham mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang meliputi

bagaimana melakukan pembayaran pajak, tempat pembayaran, batas waktu pembayaran denda dan pelaporan SPT. (Iera dan Meiranto, 2017)

Pengetahuan pajak yaitu kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu mengenai tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan pajak akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan atau diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh untuk membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, sehingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakannya. Mintje (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Mintje(2016) mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Fjeldstad (2012) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak tergantung pada pengetahuan wajib pajak tentang pajak sehingga tidak bisa menghindari kewajiban perpajakannya. jika wajib pajak mengetahui hak, kewajiban dan tanggungjawab sebagai wajib pajak, maka tujuan pajak, fungsi dan manfaat pajak dapat dipahami, sehingga timbul kesadaran untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin baik pengetahuan

perpajakan wajib pajak, semakin patuh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis penelitian yaitu :

H1 : Pengetahuan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.2 Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Perbaikan dan perubahan mendasar yang dilakukan pemerintah dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan. Kepatuhan pajak selalu dikaitkan dengan reformasi perpajakan, dengan adanya modernisasi perpajakan di harapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Tujuan dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern yaitu untuk tercapainya sukarela yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi serta mengedepankan aspek pelayanan yang tinggi.

Beberapa sasaran dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, dan tercapainya tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Hal paling mendasar dalam modernisasi pajak adalah terjadinya perubahan paradigma perpajakan, yaitu dari semula berbasis jenis pajak sehingga terkesan ada dikotomi menjadi berbasis fungsi, dan lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat. Kemudian didukung oleh fungsi pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan pajak (Arini dan Isharijadi, 2015).

Penggunaan teknologi informasi dalam modernisasi perpajakan yang berbasis e-system diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan. Pujianti (2012) menyatakan bahwa tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, akurat dan paperless. Dan Hasil penelitian Hamid dan Riza (2013) menunjukkan adanya pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis penelitiannya adalah :

H2: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.3 Pengaruh sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemberian sanksi yang tegas merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi tidak patuhnya wajib pajak akan pemenuhan kewajiban pembayaran pajaknya serta mendorong motivasi wajib pajak untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan (Webley et.al, 1991). Faisal (2009) mengemukakan bahwa tujuan utama pemberian sanksi bukanlah dalam hal peningkatan penerimaan negara melainkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Sanksi perpajakan ialah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan apabila ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. Ketidakpatuhan

wajib pajak dalam melaksanakan self assessment system dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan (Maria dan Afriyanti, 2012)

Muliari dan Setiawan (2011) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Dan hasil penelitian Arum (2012) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


2.3.4 Pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4 Kerangka Pemikiran

Kurangnya kepatuhan wajib pajak yang disebabkan karena pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak yang rendah, tingkat kesadaran wajib pajak tentang pajak yang masih tergolong rendah, dan penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang kurang dipahami oleh sebagian wajib pajak, sehingga DJP menghimbau agar wajib pajak bisa lebih sadar akan kewajiban perpajakannya serta mengadakan sosialisasi mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan oleh fiskus kepada wajib pajak. Penelitian ini bertujuan agar lebih memahami konsep penelitian dari hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan dua variabel proksi

independen yaitu pengetahuan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan Sanksi perpajakan dan satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran